

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 103 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan suatu Badan yang mengatur kerdja-sama

diantara organisasi-organisasi kaum Veteran didalam Negeri dan

hubungan antara kaum Veteran dengan Instansi-instansi Pemerintah

dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional;

Membatja : surat Badan Pekerdja Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia

tertanggal 29 Djanuari 1957 No. 19/Sek/1957;

Mengingat : pasal 20 dan 31 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 31 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

I. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indonesia dan mengakuinja sebagai satu-satunja Badan jang mewakili kaum Veteran dalam hubungannja dengan Instansi-instansi Pemerintah dan Organisasi-organisasi Veteran Internasional;

II. Mengesahkan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia tertanggalDjakarta 2 Djanuari 1957 sebagaimana dilampirkan pada surat Keputusan ini ;

III. Mengesahkan ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Mengesahkan Pandji Legiun Veteran Republik Indonesia jang bentuknja sebagaimana di muat dalam gambar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini;

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 2 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)